



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 96.1 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT  
KERJA BPIP TAHUN 2022 “PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI  
MELALUI SEMANGAT KORSA BPIP DAN KERJA BERBASIS KINERJA”  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Swakelola Kegiatan Rapat Kerja BPIP Tahun 2022 “Peningkatan Kapasitas Organisasi Melalui Semangat Korsa Bpip Dan Kerja Berbasis Kinerja”, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Kegiatan Rapat Kerja BPIP 2022 “Peningkatan Kapasitas Organisasi Melalui Semangat Korsa BPIP Dan Kerja Berbasis Kinerja”;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

3. Peraturan Kepala BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024; Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Induk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (BPIP) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-122.01-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI BEDAH BUKU “SALAM PANCASILA”.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Kegiatan Rapat Kerja BPIP 2022 “Peningkatan Kapasitas Organisasi Melalui Semangat Korsa BPIP Dan Kerja Berbasis Kinerja”, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat.
- KETIGA : Masa tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 8 Juli sampai dengan 13 Agustus 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS UTAMA,



Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS  
 SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT KERJA  
 BPIP 2022 “PENINGKATAN KAPASITAS  
 ORGANISASI MELALUI SEMANGAT  
 KORSA BPIP DAN KERJA BERBASIS  
 KINERJA”

SUSUNAN TIM PERSIAPAN SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT KERJA BPIP  
 2022 “PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI MELALUI SEMANGAT  
 KORSA BPIP DAN KERJA BERBASIS KINERJA”

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan	Tugas
1	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Ketua Tim Persiapan	Perencana Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;</li> <li>2. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran biaya.</li> </ol>
2	Harry Trijanuar, S.IP, M.M.	Anggota Tim Persiapan	Perencana Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan ketua tim;</li> <li>2. Menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan arahan ketua tim.</li> </ol>
3	Ardhan Irfan, S.Hum.	Anggota Tim Persiapan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan, pada Biro Perencanaan dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</li> </ol>
4	Widyana, S.E., M.M.	Ketua Tim Pengawasan	Kepala Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan swakelola;</li> <li>2. Mengambil kebijakan strategis terkait pelaksanaan swakelola;</li> <li>3. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan swakelola.</li> </ol>

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan	Tugas
5	Samuel Tuahta Barus, S.E.	Anggota Tim Pengawasan	Analisis Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</li> </ol>
6	Jumarlin Paulus Oktavianus, S.E.	Anggota Tim Pengawasan	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</li> </ol>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS UTAMA,



Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.